



TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK MEMBERIKAN KEMBALIAN UANG BELANJA BERUPA PERMEN

Najikha Akhyati
Universitas Pamulang

E-mail dosen02800@unpam.ac.id

Received: 11-08-2023

Revised: 17-11-2023

Accepted: 17-11-2023

Abstract

According to several studies, it is stated that many practices of giving back groceries in the form of candy are often found and carried out by sellers. This raises several legal issues related to aspects of legal protection and legal implications both in terms of positive law and sharia law. This study uses normative qualitative legal research methods. This study uses the Law on Currency, the Law on Consumer Protection and the *maslahah* principle as an analytical tool. This research reaffirms that the practice of giving back in the form of candy is prohibited by state law. There are even criminal provisions for those who deliberately violate them. Therefore, buyers may refuse or report if they experience or encounter this practice. From the point of view of Islamic law, this study found that the practice of giving back in the form of candy contains an element of injustice by the seller and does not fulfill the element of willingness as a condition for a valid sale and purchase contract so that it is classified as a *fasid* contract. This research at the same time refutes the findings of Anis Shaita Aulia Arafa who calls this practice a *mu'athah* sale and purchase contract.

Keyword: Muamalah Fiqh, Positive Law, Shopping Refund, Candy

Abstrak

Alat pembayaran di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang. Rupiah sebagai satu-satunya mata uang kartal yang diakui dan boleh digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI. Namun, menurut beberapa penelitian menyatakan bahwa banyak praktek pemberian kembalian uang belanja berupa permen sering dijumpai dan dilakukan oleh pihak penjual, Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan hukum terkait aspek perlindungan hukum dan implikasi hukum baik ditinjau dari hukum positif dan juga hukum syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif normatif, dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan undang-undang Tentang Mata Uang, undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip *maslahah* sebagai pisau analisis. Penelitian ini mempertegas kembali bahwa praktek pemberian kembalian berupa permen dilarang oleh undang undang negara. Bahkan sudah ada ketentuan pidana bagi yang dengan sengaja melanggarnya. Oleh karena itu, pembeli boleh menolak atau melaporkan jika mengalami atau menjumpai praktik tersebut. Dari sisi hukum Syariah penelitian ini menemukan bahwa praktek pemberian kembalian berupa permen mengandung unsur zalim oleh pihak penjual, dan tidak memenuhi unsur kerelaan sebagai syarat sah akad jual beli sehingga digolongkan ke dalam akad *fasid*. Penelitian ini sekaligus membantah penemuan Anis Shaita Aulia Arafah yang menyebut praktek ini sebagai akad jual beli *mu'athah*.

Kata kunci: Fikih Muamalah, Hukum Positif, Kembalian Uang Belanja, Permen

Pendahuluan

Pada awal peradaban manusia jual beli dilakukan secara barter. Dan seiring berjalannya waktu, dan berkembangnya zaman serta peradaban/kebudayaan manusia, maka sistem transaksi jual beli pun juga ikut berubah. Dari yang mulanya menggunakan barang dengan barang, kemudian manusia selanjutnya menciptakan alat transaksi lain yang disepakati dan bisa digunakan untuk transaksi jual beli.

Sistem Pembayaran terus mengalami evolusi mengikuti perubahan bentuk uang yang meliputi 3 unsur pendorong, yaitu kebaruan teknologi, model bisnis, kebiasaan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Masalah muncul baru tetika antara dua orang yang hendak ingin melakukan pertukaran tidak menemukan kesepakatan terhadap nilai barang yang akan dipertukarkan dan tahu ternyata salah satu pihak pertekaran merasa tidak terlalu ingin melakukan pertukaran karena tidak terlalu membutuhkan barangnya. Dari sinilah muncul yang Namanya uang komoditas yang sengaja diciptakan oleh manusia. komoditas ini adalah barang-barang atau bahan-bahan dasar yang pada umumnya dibutuhkan oleh semua orang, contohnya seperti hasil biji-bijian, tembakau, teh, garam dan lain-lain. Selanjutnya pada tahun 900 sampai 6000 sebelum Masehi, uang komoditas merambat kepada hewan ternak. Dilanjutkan gandum, sayur-sayuran, dan tumbuhan-tumbuhan yang dijadikan uang komoditas setelah populernya budaya bertani.¹ Sampai di sini sistem pembayaran terus mengalami evolusi sampai pada akhirnya beralih kepada sistem pembayaran dengan menggunakan uang kertas dan uang logam (uang kartal).

Dewasa ini, keberadaan pasar swalayan sebagai bentuk yang lebih modern dan baru dari pasar tradisional, memberikan kebaruan dalam bentuk transaksinya. Trivita Octaviana, dalam penelitiannya menyebutkan, Seringkali uang kembalian belanja diganti dengan permen ataupun dengan barang yang memiliki harga setara dengan nilai uang kembalian.² Faktanya, praktek tersebut tidak hanya terjadi dan berlaku di pasar swalayan saja, bahkan di warung-warung, dan toko kelontong pun sering terjadi seolah sudah menjadi suatu hal wajar dan biasa. Anis Shaita Aulia Arafah³

¹ Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah," Bank Indonesia Bank Sentral Indonesia, accessed September 7, 2023, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>.

² Trivita Octaviana, M. Mahdil Mawahib, and Abdullah Taufik, "Analisis Strategi Penjualan Barang Komoditas Di Swalayan Surya Gondang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analysis of Commodity Goods Sales Strategy in Surya Gondang Supermarket Syariah Economic Law Perspective)," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 2 (July 29, 2019): 163-81, <https://doi.org/10.30762/q.v3i2.1601>.

³ Anies Shahita Aulia Arafah and Rial Fu'adi, "Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah," *JURNAL AL-HAKIM : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, Dan Filantropi* Vol. 4, No. 1 (Mei 2022): 29-42. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/4870>

dalam karyanya menyebutkan dan menggolongkan proses transaksi ini ke dalam jenis jual beli *mu'athah*.

Sebagaimana transaksi jual beli di minimarket seperti alfamart dan indomart. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah, dengan diterimanya uang kembalian dalam bentuk sebuah permen atau barang lain, maka secara tidak langsung pembeli telah membayar atau membeli barang tersebut, dan secara tidak langsung pula, terjadi dua akad secara beruntun, yaitu pertama ketika pembeli membeli barang yang pertama yang diinginkan, dan yang kedua adalah ketika pembeli diberi permen yang digunakan sebagai pengganti uang kembalian belanja tersebut. Proses berlangsungnya transaksi yang kedua tidak disertai adanya *sighat* (ijab qabul) yang diucapkan secara lisan antara penjual dan pembeli.

Berkaitan dengan fenomena di atas banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang pengembalian sisa pembelian suatu barang yang kemudian oleh penjual dikembalikan kembali dalam bentuk permen ataupun jenis barang dagangan yang lainnya, diantaranya adalah penelitian Wulan Widya Astuti,⁴ Mukhammad Islammudin dan Lara Sati,⁵ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya fenomena pengembalian uang belanja dalam bentuk permen terjadi dikarenakan adanya situasi yang mendorong sehingga praktek tersebut pun terjadi. Dalam hal ini pembeli tidak memiliki pilihan selain harus menerima kembalian tersebut.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa masyarakat memaklumi keberadaan hal-hal tersebut. Walaupun pada banyak kasus pembeli sebenarnya terpaksa menerima kembalian tersebut dengan barang, dikarenakan ketiadaan uang dalam bentuk nominal kecil untuk dikembalikan kepada pembeli.

Menanggapi fenomena tersebut, menurut hemat penulis, kejadian ini menghilangkan satu tujuan besar *maqashid syariah*, yaitu *maslahah*. Tujuan manusia ber-*muamalah* atau melakukan kegiatan ekonomi adalah *maslahah*. *Maslahah* merupakan tujuan utama dari *maqashid syariah*. Caranya adalah dengan melakukan segala sesuatu yang tujuannya akhirnya menghasilkan manfaat bagi umat manusia. Atau sebaliknya, melakukan segala sesuatu yang bisa menghindarkan manusia dari kerusakan (*mafsadat*).

Maslahah dalam kasus ini hanya didapatkan oleh pihak penjual. Biasanya untuk kembalian 500 Rupiah pembeli akan menerima 3 permen, dan akan mendapatkan 6 permen untuk kembalian 1000 Rupiah. Bayangkan jika setiap hari ada 100 pembeli

⁴ Wulan Widiya Astuti, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)" (Lampung, Universitas Negeri Raden Intan, 1439), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3815>.

⁵ Mukhammad Islammudin and laras Sati, "Pengalihan Pengembalian Uang Sisa Belanja Konsumen Retail Wilayah Sidoarjo," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2, No.1 (January 2022): 35-43. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/66>

dan semuanya mendapat kembalian permen senilai 1000 Rupiah, maka penjual akan memiliki omset 100.000 Rupiah untuk dagangan permen saja. Sebaliknya, dari sisi material, pembeli akan menanggung rugi 1000 Rupiah per orang dalam satu kali transaksi. Dan dari sisi moral dan mental, pihak pembeli akan merasa tidak mendapatkan keadilan atau ketidakpuasan karena harus (menerima) belanja sesuatu (permen) yang sebenarnya tidak diinginkan ataupun tidak dibutuhkan.

Adapun berkaitan dengan dengan hukum positif, pengembalian uang belanja berupa permen nampaknya terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan pada Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Mata Uang. Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dalam undang undang tersebut ditegaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.⁶

Fenomena di atas menarik untuk dikaji Kembali dalam perspektif hukum positif dan juga hukum syariah karena berkaitan dengan kemaslahatan para pelaku ekonomi dan karena kegiatan jual beli merupakan proses kehidupan (*muamalah*) yang tak terpisahkan dan terus dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen dalam transaksi yang uang kembaliannya dikembalikan dalam bentuk permen?
2. Bagaimana pengaturan hukum bagi Penjual yang memberikan uang kembalian berupa permen?
3. Bagaimana undang-undang dan hukum syariah memandang praktik pemberian kembalian belanja berupa permen?

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum *normative* dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Karena hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai tinjauan hukum suatu praktek ekonomi berupa transaksi jual beli dengan menggunakan permen sebagai kembalian. *Deskriptif analitis* diawali dengan mengelompokkan bahan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap setiap sub aspek tersebut dan menghubungkannya satu sama lain. Setelah keseluruhan aspeknya akan dijadikan pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga bisa memberikan gambaran utuh.


⁶ “Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,,” Pub. L. No. Nomor 7 Tahun 2011, 1 (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

Penelitian hukum *normative* merupakan penelitian kepustakaan, yang mana penelitian dilakukan terhadap data sekunder yang bersifat *public*. Sumber data hukum primer terdiri dari:

1. Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang
2. Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang
3. Pasal 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

Sumber data hukum sekunder: adalah bahan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer di antaranya seperti abstrak, hasil karya dari ahli hukum dan non hukum, publikasi tentang hukum meliputi teks, jurnal hukum dan lain sebagainya.

Diagram proses metode penelitian



Pembahasan

A. Uang sebagai Alat Tukar atau Alat Pembayaran yang Sah

Berpatokan kepada Undang-undang tentang mata uang, yang mengatur tentang penggunaan mata uang Rupiah di Indonesia, maka sejak Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang diberlakukan, Bank Indonesia (BI) gencar melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosialisasi dengan memberikan edukasi secara

langsung kepada Masyarakat sampai melakukan penindakan tegas bekerja sama dengan kepolisian dengan menangkap oknum yang sengaja melanggar ketentuan undang undang. Jenis pelanggaran yang disasar adalah yang terkait dengan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pasal yang dilanggar adalah pasal 23 B UUD 1945,⁷ Pasal 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Mata Uang, yang mana di dalamnya telah ditegaskan bahwa Rupiah merupakan satu satunya alat pembayaran yang sah secara hukum yang boleh digunakan untuk bertransaksi di wilayah negara Indonesia. Dengan kata lain, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran harus atau wajib menggunakan Rupiah, jika dilanggar, maka diancam dengan ancaman pidana.⁸

Terkait hal di atas maka permen bukanlah alat tukar atau pembayaran. Ketika membeli dengan uang maka seharusnya kembalinya juga berupa uang, bukannya permen. Permen tidak sama kedudukannya dengan uang. Permen adalah barang dagangan dari penjual. Artinya permen tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar untuk kembalian uang belanja.

Sanksi pidana bagi yang melanggar ketetapan Undang-undang Mata Uang sudah diatur secara tegas dalam Pasal 33 ayat (1) butir a, b, dan c: bahwa “Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam: a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau, c) transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan pasal 33 di atas, ancaman hukumannya cukup berat, yaitu berupa kurungan penjara selama 1 tahun, atau denda sebesar 200 juta rupiah.

B. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli Dalam Islam

Syarat adalah berkaitan dengan suatu hal, yang mana suatu hal tersebut menjadi syarat sahnya suatu hal di luar dari pada suatu proses peribadatan, dan sebaliknya, dengan tidak adanya suatu hal tersebut, akan menyebabkan hukum syariah suatu peribadatan menjadi tidak ada, atau tidak sah. Sedangkan rukun adalah prosesnya.⁹ Perbedaan antara syarat dan rukun adalah, menurut ulama *Ushul fiqh*, mereka mendefinisikan rukun sebagai sifat yang kepadanya suatu keberadaan hukum fikih digantungkan karena rukun adalah termasuk dalam hukum itu sendiri. Adapun Syarat adalah suatu sifat yang mana keberadaan suatu hukum itu digantungkan

⁷ “Undang-undang Dasar 1945,” Pub. L. No. 1945, 75 5 (1959), <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>.

⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam: Jilid 5* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-boyolali/index.php?p=show_detail&id=366&keywords=.

kepadanya, namun dia berada di luar lingkup hukum itu sendiri.¹⁰ Contohnya ketika sedang mengerjakan salat, maka gerakan rukuk dan sujud disebut dengan rukun. Rukuk dan sujud adalah bagian dari proses salat, jadi jika salah satunya tidak dikerjakan maka salatnya menjadi batal secara hukum, sehingga tidak sah salatnya. Adapun *wudhu* merupakan contoh dari pada syarat, yang mana *wudhu* wajib dilakukan sebelum melakukan salat, jika tidak *wudhu* sebelum salat, maka salatnya juga tidak sah. Bisa ditarik kesimpulan di sini, bahwa menurut syariatnya, rukun dan syarat, keduanya bisa menentukan sah tidak sahnya suatu peribadatan, begitu juga jika dikaitkan dengan kegiatan transaksi, maka syarat dan rukun ini juga menjadi penentu sah dan tidak sahnya suatu transaksi muamalah.

Adapun keterkaitannya dalam permasalahan ini adalah, bahwa dalam hal transaksi jual beli, di sana terdapat syarat sah terjadinya suatu transaksi jual beli, yaitu harus dilakukan oleh kedua pihak dengan saling rela (suka sama suka) tanpa ada unsur keterpaksaan.¹¹ Sehingga tidak boleh ada sedikitpun unsur penghilang rasa kerelaan selama transaksi jual beli itu terjadi, seperti misalnya unsur keterpaksaan dan lain sebagainya.

C. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Menurut Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Dr. Rolas Sitinjak, saat diwawancara oleh tim Kompas mengenai kasus yang sama, Rolas menjawab: "Itu tidak diperbolehkan, konsumen berhak menolak permen tersebut," di sini Ia memberikan ketegasan bahwa seharusnya pelaku usaha tidak bisa tidak memberikan kembalian belanja kepada konsumen pembeli hanya dalam bentuk uang Rupiah.¹²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 15; "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen." Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 15 tersebut, sebagaimana disampaikan dalam

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam: Jilid 5* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-boyolali/index.php?p=show_detail&id=366&keywords=.

¹¹ Ade Wahidin, "Prinsip Saling Relat dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surat An-Nisa'[4] Ayat 29)," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2.02 (2018): 110-134, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/352>.

¹² Kompas Cyber Media, "Tak Boleh Memakai Permen untuk Kembalian Saat Belanja, Ini Sanksinya Halaman all," KOMPAS.com, July 13, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/13/150000065/tak-boleh-memakai-permen-untuk-kembalian-saat-belanja-ini-sanksinya>.

pasal 62 ayat (1), maka bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar.¹³

Ditambah jika merujuk Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pada Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa.¹⁴ "Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia." Sanksi bagi yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berdasarkan Pasal 65 Undang-undang tentang Bank Indonesia adalah diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama tiga bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2 juta dan paling banyak 6 juta Rupiah.¹⁵

Dalam hal ini pembeli sebagai konsumen perlu memahami, bahwa secara garis besar tiga hak dalam bertransaksi dan sekaligus yang menjadi prinsip dasar perlindungan, yaitu: ¹⁶ 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; 2). Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan 3). Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Hak perlindungan konsumen tersebut sudah dijamin oleh pemerintah, namun dalam aplikasinya, bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab, melainkan sudah menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat¹⁷ karena

¹³ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Pub. L. No. Nomor 8 Tahun 1999, 1 (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

¹⁴ "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia," Pub. L. No. Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008, 1 (2008), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/53214/perpu-no-2-tahun-2008>.

¹⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia," Pub. L. No. Nomor 23 tahun 1999, 1 (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45332/uu-no-23-tahun-1999>.

¹⁶ Esti Swatika Sari dan Setyawan Pujiono, "Budaya Literasi di Kalangan Mahasiswa FBS UNY," *LITERA*, Volume 16, Nomor 1, (April 2017), <https://journal.uny.ac.id/index.php/litera/article/view/14254>

¹⁷ Oktivana D. and Singadimedja Yuanitasari, D H.N., "Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli," *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* Vol. 3, No. 1 (Mei 2014): 40-42.

ketentuannya sudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat mengikat.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Uang (Sisa Pembelian) Dengan Barang

Dewasa ini, akan jarang dijumpai bentuk *ijab qabul* secara terang terangan melalui lisan, yang sering dijumpai justru adalah dengan menggunakan *shighat af'al* (bentuk perbuatan) seperti contohnya memilih dan mengambil barang dan membayar harganya kepada si penjual, dengan mengatakan “ini bang,” “udah bang,” atau bahkan tanpa mengucapkan sepatah katapun, lalu kemudian memberikan sejumlah uang setelah harga barangnya ditaksir oleh penjual.

Dalam hukum Islam, *shighat* akad *ijab* dan *qabul* merupakan termasuk ke dalam rukun akad yang paling utama, karena dengan akad inilah bisa diketahuinya maksud suatu kehendak dari pada pihak yang ingin melakukan transaksi. *Shighat* akad ini juga bisa dijadikan indikasi kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. *Shighat* akad ini disampaikan melalui *ijab* dan *qabul* dengan syarat ketentuan bahwa, 1) Tujuan transaksi dijelaskan di awal dan dapat dipahami kedua belah pihak, 2) antara *ijab* dan *qabul* memiliki kesesuaian.¹⁸ *Ijab* dan *qabul* bisa berupa dalam bentuk kata-kata, perbuatan, tulisan dan juga isyarat. Kesemuanya itu bentuknya berbeda dalam aplikasinya namun sisi kekuatan hukumnya sama.

Dalam konteks transaksi di mini market tanpa *sighat ijab* dan *qabul*, jumhur ulama bersepakat bahwasannya transaksi di minimarket tersebut termasuk dalam kategori jual beli yang diperbolehkan atau biasa disebut *bai' al-mu'athah*. Tidak ada pertentangan terhadap keabsahannya, sebagaimana yang disimpulkan oleh penelitian Anies Shahita Aulia Arafah.¹⁹ Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, hasil penelitian ini sama sekali berbeda situasinya. Pada praktiknya, dalam kasus ini, kehendak transaksi jual beli bersumber dari pihak penjual saja. Sedangkan pembeli tidak berkenan dan terpaksa menyetujui transaksi tersebut dari pada merelakan

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed.1 ; Cet, 2 (Jakarta : RajaGrafindo Persana, 2004, n.d.), <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11262>.

¹⁹ Anies Shahita Aulia Arafah and Rial Fu'adi, “Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah,” *JURNAL AL-HAKIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, no. Vol. 4 No. 1 (2022): May 2022 (n.d.): 29–42, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.4870>.

tidak mendapatkan kembalian. Hal ini juga disampaikan dalam penelitian Wulan Widiya Astuti,²⁰ Eva Yuspita.²¹

Alasan “dari pada tidak ada kembalian” bukanlah menjadi alasan yang logis dan jauh sekali dari kata bijak. Alasan tersebut tidak bisa menjadikan hal yang *batil* menjadi *halal*. Karena apa? Karena apabila kasusnya dibalik, yang mana misalkan ada seorang pembeli ingin membeli gorengan seharga seribu dengan membayar menggunakan 6 buah permen kepada penjual, entah permen tersebut berasal dari penjual yang sama atau dari penjual yang lain. Pertanyaannya, apakah penjual mau menerima pembayaran berupa permen tersebut sebagai ganti uang? Jawabannya; pasti penjual tidak akan mau menerimanya.

Maka jika dikembalikan pada syarat sah terjadinya suatu akad, akad tersebut memiliki kecacatan. Akad tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu akad berupa *qabul* (rela secara lahir dan batin) dari pembeli. Akad tersebut tidak memenuhi unsur tujuan akad, dan kesesuaian akad, karena yang sebenarnya ingin bertransaksi hanyalah dari pihak penjual. Sehingga akadnya termasuk dalam kategori akad yang *fasid*. Akad *fasid* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu unsur syarat sahnya akad.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan fenomena dalam penulisan artikel ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; (1) dari segi undang-undang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen sudah diakomodir dengan baik oleh undang-undang baik dari segi jenis hak yang dilindungi, juga dari segi jenis-jenis sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut; Adapun dari segi peraturan perundang-undangan, Bagi penjual yang dengan sengaja memberikan kembalian uang belanja berupa permen dianggap telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 15; Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 berdasarkan Pasal 65 tentang Undang-undang Bank Indonesia; pasal 33 undang undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Pelanggar dikenakan sanksi pidana.

Tindakan memberikan kembalian belanja berupa permen adalah tindakan yang melanggar hukum; (a) Menurut hukum positif, Tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pidana karena telah melanggar pasal 33 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 butir

²⁰ Wulan Widiya Astuti, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/3815/>.

²¹ Eva Yuspita, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengembalian Uang Pembeli Dengan Barang Dagang: Studi Kasus Di Pasar Swalayan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <http://repository.uin-suska.ac.id/61530/>.

a, b, dan c, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Tentang Mata Uang. Dan juga Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang tertulis pada kesimpulan kedua; (b) Dari segi hukum syariah, kasus ini termasuk dalam jenis jual beli yang *fasid* atau rusak karena adanya syarat sahnya akad yang tidak terpenuhi, yaitu kerelaan dari pembeli dan *masalah* sebagai *maqashid syariah* (ada unsur zalim). Temuan penelitian ini membantah penelitian Anis Shaita Aulia Arafa yang menyatakan bahwa pemberian kembalian uang belanja berupa permen termasuk kategori akad *bai' al mu'athah*.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih saya ucapkan yang tak terhingga kepada rekan saya yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi demi terselesaikannya penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam: Jilid 5*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-boyolali/index.php?p=show_detail&id=366&keywords=.
- — —. *Ensiklopedi Hukum Islam: Jilid 5*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-boyolali/index.php?p=show_detail&id=366&keywords=.
- Anies Shahita Aulia Arafah and Rial Fu'adi. "Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah." *JURNAL AL-HAKIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, Dan Filantropi* Vol. 4, No. 1 (Mei 2022): 29–42.
- Anies Shahita Aulia Arafah and Rial Fu'adi. "Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah." *JURNAL AL-HAKIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, no. Vol. 4 No. 1 (2022): May 2022 (n.d.): 29–42. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.4870>.
- Bank Indonesia. "Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah." Bank Indonesia Bank Sentral Indonesia. Accessed September 7, 2023. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>.
- D., Oktivana, and Singadimedja Yuanitasari, D H.N. "Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli." *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* Vol. 3, No. 1 (Mei 2014): 40–42.
- Eva Yuspita. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengembalian Uang Pembeli Dengan Barang Dagang: Studi Kasus Di Pasar Swalayan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <http://repository.uin-suska.ac.id/61530/>.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Ed.1 ; Cet, 2. Jakarta : RajaGrafindo Persana, 2004, n.d. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11262>.
- Media, Kompas Cyber. "Tak Boleh Memakai Permen untuk Kembalian Saat Belanja, Ini Sanksinya Halaman all." KOMPAS.com, July 13, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/13/150000065/tak-boleh-memakai-permen-untuk-kembalian-saat-belanja-ini-sanksinya>.
- Mukhammad Islammudin and Iaras Sati. "Pengalihan Pengembalian Uang Sisa Belanja Konsumen Retail Wilayah Sidoarjo." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2, No.1 (January 2022): 35–43.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pub. L. No. Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008, 1 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/53214/perpu-no-2-tahun-2008>.

- Trivita Octaviana, M. Mahdil Mawahib, and Abdullah Taufik. "Analisis Strategi Penjualan Barang Komoditas Di Swalayan Surya Gondang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analysis of Commodity Goods Sales Strategy in Surya Gondang Supermarket Syariah Economic Law Perspective)." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 2 (July 29, 2019): 163–81. <https://doi.org/10.30762/q.v3i2.1601>.
- Undang-undang Dasar 1945, Pub. L. No. 1945, 75 5 (1959). <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang., Pub. L. No. Nomor 7 Tahun 2011, 1 (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. Nomor 8 Tahun 1999, 1 (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pub. L. No. Nomor 23 tahun 1999, 1 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45332/uu-no-23-tahun-1999>.
- Wulan Widiya Astuti. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)." Universitas Negeri Raden Intan, 1439. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3815>.
- — —. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/3815/>.